



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR: 72/KEP/BSN/2/2006

TENTANG

**PENETAPAN PEDOMAN STANDARDISASI NASIONAL (PSN) 307-2006:
PENILAIAN KESESUAIAN – PEDOMAN BAGI LEMBAGA SERTIFIKASI
UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN KOREKSI TERHADAP PENYALAHGUNAAN
TANDA KESESUAIAN ATAU TERHADAP PRODUK BERTANDA
KESESUAIAN NAMUN TERNYATA BERBAHAYA**

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, Badan Standardisasi Nasional (BSN) perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) 307-2006: Penilaian kesesuaian – Pedoman bagi lembaga sertifikasi untuk melakukan tindakan koreksi terhadap penyalahgunaan tanda kesesuaian atau terhadap produk bertanda kesesuaian namun ternyata berbahaya;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);

2. Keputusan Presiden Nomor 162/M Tahun 2002 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;

MEMUTUSKAN ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN PEDOMAN STANDARDISASI NASIONAL (PSN) 307-2006: PENILAIAN KESESUAIAN – PEDOMAN BAGI LEMBAGA SERTIFIKASI UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN KOREKSI TERHADAP PENYALAHGUNAAN TANDA KESESUAIAN ATAU TERHADAP PRODUK BERTANDA KESESUAIAN NAMUN TERNYATA BERBAHAYA**

...

PERTAMA : Menetapkan Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) 307-2006: Penilaian kesesuaian – Pedoman bagi lembaga sertifikasi untuk melakukan tindakan koreksi terhadap penyalahgunaan tanda kesesuaian atau terhadap produk bertanda kesesuaian namun ternyata berbahaya, sebagai pedoman dalam pelaksanaan standardisasi nasional dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini .

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 Februari 2006

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

Ir. IMAN SUDARWO
NIP. 680000200



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN PEDOMAN STANDARDISASI NASIONAL (PSN) 307-2006: PENILAIAN KESESUAIAN – PEDOMAN BAGI LEMBAGA SERTIFIKASI UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN KOREKSI TERHADAP PENYALAHGUNAAN TANDA KESESUAIAN ATAU TERHADAP PRODUK BERTANDA KESESUAIAN NAMUN TERNYATA BERBAHAYA**

...


PERTAMA : Menetapkan Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) 307-2006: Penilaian kesesuaian – Pedoman bagi lembaga sertifikasi untuk melakukan tindakan koreksi terhadap penyalahgunaan tanda kesesuaian atau terhadap produk bertanda kesesuaian namun ternyata berbahaya, sebagai pedoman dalam pelaksanaan standardisasi nasional dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini .

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 Februari 2006

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,


Ir. IMAN SUDARWO
NIP. 680000200